

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam mendirikan suatu usaha diperlukan sarana dan prasarana untuk menunjang keberlangsungan usaha tersebut agar dapat berjalan dengan lancar. adapun faktor penunjang tersebut yaitu modal dan tenaga ataupun keahlian. Modal merupakan faktor yang tidak boleh dilupakan dalam melakukan suatu kegiatan bisnis, pencapaian pendapatan akan dipengaruhi oleh besar atau kecilnya modal pada perkembangan usaha.<sup>1</sup> Dengan adanya modal maka produsen dapat mendirikan ataupun menghasilkan suatu barang dan jasa, maka dari itu modal tidak boleh diabaikan dan wajib digunakan dengan baik agar terus produktif dan tidak habis digunakan.

Penanaman modal dapat dilakukan dengan cara yang bervariasi salah satunya dengan melakukan investasi. Investasi merupakan suatu usaha dalam hal pemberian modal yang dilakukan oleh investor baik itu investor lokal maupun investor asing dalam hal berbagai bidang usaha dengan tujuan yaitu untuk memperoleh keuntungan.<sup>2</sup> Disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa penanaman ialah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik itu oleh dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>3</sup> Adapun Pasal 2 dengan undang-undang yang sama menyebutkan bahwa penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan dengan menggunakan modal dalam negeri.

---

<sup>1</sup> Riyanto, *Pembelanjaan Perusahaan*, (Yogyakarta: BPFE, 2002)

<sup>2</sup> Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, (<https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-No.-25-Tahun-2007-tentang-Penanaman-Modal.aspx>, diakses pada 05 Juli 2021 pukul 20.00 WIB)

Didalam sistem Ekonomi Islam, modal harus terus berkembang untuk membuat perputaran uang. Jika modal tersebut diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan suatu bisnis, uang tersebut akan dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain karena dapat mendatangkan lapangan pekerjaan. Namun apabila modal tersebut terhenti maka tidak lagi bermanfaat karena perputaran uang terhenti bahkan bisa menghapus lapangan pekerjaan yang selama ini bermanfaat untuk orang lain. Berkumpulnya suatu modal dengan akad atau perjanjian yang benar dan halal pun diperlukan dalam pelaksanaan suatu usaha agar terhimpun secara jelas atas dasar hukum islam<sup>4</sup>.

Akad yang digunakan dalam mendirikan suatu usaha diantaranya yaitu Musyarakah, Mudharabah dan Murabahah. Pembiayaan Musyarakah adalah Baitul Maal Wa Tanwil selaku pemilik modal ikut serta sebagai anggota dalam kegiatan usaha, maka resiko dan keuntungan yang terjadi dibagi secara berimbang berdasarkan nominal dana penyertaan. Pembiayaan Murabahah adalah jenis pembiayaan yang pembayarannya dilakukan ketika jatuh tempo. Yang terakhir yaitu Pembiayaan Mudharabah adalah Baitul Maal Wa Tanwil selaku pemilik modal menyediakan modal kerja untuk kemudian dikelola oleh mudharib selaku pengelola untuk pengembangan usaha.

Pembiayaan untuk sebuah modal usaha dapat menggunakan akad Mudharabah atau Musyarakah. Dalam Pembiayaan Musyarakah, mudharib selaku pengelola sudah mempunyai modal usaha tetapi masih membutuhkan dana tambahan untuk pengembangannya, sehingga keuntungan yang diperoleh akan dibagikan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan porsinya. Namun apabila usaha tersebut mengalami kerugian, tanggungjawab dibebankan kepada pemilik dana dengan catatan kerugian tersebut bukan karena kelalaian dari pengelola.

Adapun Pembiayaan Mudharabah yaitu pihak yang bertindak sebagai Shohibul Maal atau pemilik dana memberikan 100% modal dalam bentuk pembiayaan, dan pihak lain sebagai pengelola atau Mudharib. Pengelola dana bersifat profesional dalam mengelola dana tersebut dengan tujuan dapat

---

<sup>4</sup> Sakinah, *Investasi Dalam Islam* (Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2004)

menghasilkan keuntungan yang kemudian dibagi sesuai dengan porsinya, jika usaha tersebut mengalami kerugian maka tanggungjawab dibebankan kepada pemilik modal apabila kerugian tersebut bukan karena adanya kecurangan atau kelalaian yang dilakukan oleh pengelola atau Mudharib.

Dalam sistem bagi hasil pada praktik investasi, akad Mudharabah dapat melihat keuntungan setelah dikurangi modal dan beban-beban biaya pada kelebihan harta. Salah satu usaha yang menggunakan akad Mudharabah dalam investasi modalnya yaitu 212 Mart. 212 Mart adalah sebuah Minimarket Syariah yang didirikan Koperasi Syariah 212 dan merupakan minimarket dengan kepemilikan berjamaah, dan dikelola secara profesional serta terpusat untuk menjaga daya saing yang baik dari sisi jaringan distribusi, promo, harga maupun produk.<sup>5</sup> Pengertian mengenai koperasi itu sendiri yaitu menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>6</sup>

Adapun penghimpunan modal yang dilakukan oleh 212 Mart dengan menggunakan investasi modal dimana para anggota yang terdaftar sebagai anggota Koperasi 212 dan ingin bergabung untuk membentuk 212 Mart akan mengumpulkan modal dari seluruh anggota yang selanjutnya digunakan untuk biaya pendirian 212 Mart. Koperasi 212 ini memiliki tujuan utama yaitu membangun ekonomi umat yang kuat dan besar, terpecaya dan profesional juga sebagai salah satu penopang pilar ibadah dan dakwah menuju kebahagiaan dan keselamatan akhirat<sup>7</sup>.

Koperasi 212 merupakan salah satu contoh dari Koperasi Keuangan Berbasis Syariah. Koperasi Keuangan Syariah adalah salah satu bentuk Lembaga Keuangan di Indonesia, dimana lembaga keuangan yang terdapat di indonesia ada dua jenis yaitu syariah dan konvensional. Koperasi Jasa

---

<sup>5</sup> Koperasisyariah212.co.id. diakses pada 25 Mei 2021 pukul 20.00 WIB

<sup>6</sup> Pasal 3 Undang-Undang No.12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian

<sup>7</sup> Koperasisyariah212.co.id. diakses pada 25 Mei 2021 pukul 20.00 WIB

Kuangan Syariah merupakan penghubung antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan. Disini koperasi bertindak sebagai penyedia dana dan memiliki tugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat baik itu anggota ataupun calon anggota yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan seperti untuk pembiayaan maupun modal usaha<sup>8</sup>.

Akad Mudharabah yang digunakan sebagai bentuk pembiayaan dalam investasi modal usaha juga tetap memperhatikan prinsip syariah Islam dan prinsip standar akuntansi yang berlaku. Prinsip akuntansi yang dimaksudkan dalam pembiayaan tersebut yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sebagai standar dan acuan yang berlaku. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah PSAK 105 Akuntansi Mudharabah. PSAK 105 menjelaskan tentang pengertian akad mudharabah yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. PSAK 105 bertujuan untuk mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari transaksi mudharabah. Maka sejalan dengan penelitian yang dilakukan, peneliti telah melakukan observasi dan wawancara dengan pihak terkait sebagai bentuk dari pengumpulan data. Penulis mendapat kesimpulan bahwa akad Mudharabah merupakan akad yang paling sesuai dengan kondisi pada 212 Mart Purwakarta dalam hal penghimpunan investasi modal.

Dilatar belakangi masalah tersebut, penulis akan meneliti lebih dalam tentang penjelasan mengenai investasi modal dengan menggunakan Akad Mudharabah yang ada di 212 Mart Purwakarta serta kesesuaian prosedur pelaksanaan berdasarkan PSAK 105. Untuk itu penulis bermaksud mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul: “ANALISIS INVESTASI DENGAN AKAD MUDHARABAH DI 212 MART PURWAKARTA BERDASARKAN PSAK 105”

---

<sup>8</sup> Afriani, dkk. (2020). *Lembaga Keuangan Syariah*. CV Zigie Utama: Bengkulu

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana investasi dengan Akad Mudharabah yang dilakukan di 212 mart Purwakarta?
2. Bagaimana mekanisme Investasi dengan Akad Mudharabah di 212 Mart Purwakarta?
3. Bagaimana kesesuaian antara Investasi Mudharabah di 212 Mart Purwakarta dengan PSAK 105?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisa investasi dengan Akad Mudharabah yang dilakukan di 212 mart Purwakarta
2. Mengetahui dan menganalisa mekanisme Investasi dengan Akad Mudharabah di 212 Mart Purwakarta
3. Mengetahui dan menganalisa kesesuaian antara Investasi Mudharabah di 212 Mart Purwakarta dengan PSAK 105

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat untuk:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan serta pengembangan ilmu pengetahuan tentang berbagai macam dan jenis transaksi pembiayaan khususnya Akad Mudharabah dalam Koperasi Syariah. Adapun Koperasi Syariah yang diteliti oleh peneliti adalah Koperasi Syariah 212 serta penggunaannya pada produk dari Koperasi Syariah 212 yaitu 212 Mart yang menerapkan sistem investasi dengan menggunakan akad Mudharabah pada pembiayaan modal yang bertempat di Purwakarta. Manfaat lain agar ilmu yang diperoleh

semasa kuliah dapat diaplikasikan dengan baik sesuai dengan kondisi di masyarakat.

2. Bagi Almamater

Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan tentang penggunaan Akad Mudharabah terhadap pelaksanaan Koperasi Syariah, khususnya Koperasi Syariah 212 yang memiliki produk 212 Mart serta mekanisme dalam penghimpunan modal pada 212 Mart. Manfaat lainnya yang diharapkan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian lainnya dikemudian hari.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi yang lebih terperinci kepada masyarakat umum tentang minimarket berbasis syariah, Koperasi Syariah dan Akad pembiayaan yang terdapat didalamnya. Khususnya mengenai sistem investasi modal yang didapat dilakukan untuk meningkatkan kemajuan ekonomi syariah.

